

PERAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MENGHINDARI KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM

Andilo Tohom

Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP
Mahasiswa Doktorat Program Studi
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB
E-mail: andilo.tampubolon@gmail.com

Abstract

Indonesia is one of many countries in the world so called resource-rich country. Natural resources abundance needs to be managed in the right way in order to avoid dutch diseases and resources curses. These two phenomena generally happened in the country, which has abundant natural resources. Learned from Norwegian experiences, Indonesian Government need to focus its policy to prevent rent seeking activities. The literature study presented in this paper is aimed to provide important insight for government entities in focusing their policies and programs to avoid resources curse. From the internal audit perspective, this study is expected to improve internal audit's role in assurance and consulting.

Kata Kunci: internal audit, penyakit Belanda, kutukan sumber daya

PENDAHULUAN

Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah di sepanjang pulau dan provinsi. Kekayaan hayati Indonesia seperti hutan, luasnya yang menurut Badan Pusat Statistik adalah 124 023.000 ha pada tahun 2016. Menurut Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah perairan 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km² serta jumlah pulau 13.466 pulau yang bernama dan berkoordinat. Sekitar 7% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi lestari total ikan laut dunia berasal dari Indonesia. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya tambak diperkirakan lebih dari 1 juta hektar dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton/tahun. Indonesia dianugerahi potensi ekonomi kelautan yang

luar biasa besarnya sekitar US\$1,5 triliun/tahun atau setara 7 kali lipat APBN 2016. Menurut Prof Dr Rokhmin Dahuri, guru besar kelautan IPB, hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 22% dari total potensi ekonomi tersebut (Harian Ekonomi Neraca, 25 April 2016).

Di samping itu, Indonesia juga memiliki kekayaan tambang yang cukup besar. Berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumberdaya tambang, dengan potensi dan produksi sebagai berikut: walaupun cadangan batubara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, produksinya menempati posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Indonesia juga menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4,3 miliar barel yang terbukti dan 3,7 miliar barel potensial.

Selain itu Indonesia termasuk peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam. Indonesia menduduki 13 terbesar dunia sebesar 92,9 triliun kaki kubik. Produksinya menduduki peringkat ke-8 dengan tingkat produksi sebesar 7,2 triliun kaki kubik dan menduduki peringkat ke-2 sebagai negara pengekspor LNG terbesar sebesar 29,6 bcf.

Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan produksi menduduki peringkat ke-6 di dunia sekitar 6,7%. Peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia sebesar 8,1% dari cadangan timah dunia dan peringkat ke-2 dari sisi produksi sebesar 26% dari jumlah produksi dunia. Peringkat ke-7 untuk cadangan tembaga dunia sekitar 4,1%. Produksinya menduduki peringkat ke-2 sebesar 10,4% dari produksi dunia. Peringkat ke-8 cadangan nikel dunia (cadangan nikel Indonesia sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia), dengan produksi menduduki peringkat ke-4 dunia sebesar 8,6%.

Dari bidang energi, Indonesia memiliki beragam sumber daya energi baik yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas, dan batubara, maupun yang bisa terus diperbarui seperti energi panas bumi. Komponen minyak, gas dan batubara saja sudah menghasilkan 6 juta setara barel oil perhari. Belum lagi energi terbarukan panas bumi sebesar 40% dari total yang ada di dunia dikuasai Indonesia. Jumlah itu hampir setara dengan 28 ribu megawatt.

Di bidang pertambangan, terutama emas seperti yang dikelola PT Freeport atau PT Newmont kita lakukan melalui perhitungan dengan taksiran dari setoran pajak mereka. Ini bila kita percaya kebenaran nilai pajak PT Freeport yang Rp. 6 triliun pertahun, dan ini baru 20 persen dari *nett profit*—itu artinya *nett profit*-nya adalah Rp. 30 triliun pertahun. Sumber lain menyebut produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 ton emas murni per hari. Dengan demikian secara kasar—bersama perusahaan tambang mineral logam lainnya, yakni emas/Newmont juga timah, bauksit,

besin juga kapur, pasir, dan lain-lain—*nett profit* sektor pertambangan adalah minimal Rp. 50 triliun pertahun.

Namun demikian, angka indeks tata kelola hutan dan lahan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh United Nation Development Programme adalah 2,33 secara nasional (skala likert 1-5), yang menunjukkan tata kelola yang belum baik. Survey yang dilakukan oleh Revenue Watch Institute (RWI) menunjukkan Resource Governance Index (indeks kebijakan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan) di Indonesia tahun 2013 berada pada rangking yang cukup yakni skor 66 (dari total 100). Apakah hal ini berarti telah terjadi kutukan sumber daya alam dan *dutch disease* di Indonesia? Apa saja yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menghindari kedua fenomena ini?

TUJUAN

Studi literatur yang disajikan dalam *paper* ini bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam bagi auditor internal pemerintah saat melaksanakan penugasannya. Diharapkan para auditor memperoleh pemahaman tentang pentingnya evaluasi dan *review* program kerja yang akan meminimalkan kemungkinan terjadinya kutukan sumber daya alam saat melaksanakan penugasan bersifat *assurance*. Saat melaksanakan peran *consulting*, diharapkan fasilitasi pengembangan sistem pengendalian intern juga dapat diarahkan secara tepat untuk menghindari kutukan sumber daya alam.

METODE

Tulisan ini disajikan dengan membandingkan berbagai teori tentang kedua fenomena tersebut yang kemudian diikuti dengan beberapa hasil penelitian terkait hal ini di Indonesia dan Norwegia yang dipandang berhasil mengatasi kutukan sumber daya alam.

Pembahasan difokuskan pada proses dan substansi perencanaan program pembangunan yang sebaiknya dibuat pemerintah Indonesia untuk menghindari kutukan sumber daya alam dan peran pengawasan internal dalam mempertajam kualitas pelaksanaan kegiatan *assurance*, yaitu Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *reviu* rencana kerja anggaran (RKA) dan *consulting*, yaitu dalam memfasilitasi pengembangan sistem pengendalian intern guna mendukung program yang tepat untuk menghindari kutukan sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kutukan Sumber Daya Alam Dutch Disease

Fenomena yang ingin dihindari oleh tiap negara kaya sumber daya alam adalah Dutch Disease (DD) dan kutukan sumber daya alam (*resource curse*). DD adalah fenomena dasawarsa 1960 yang dijumpai di negara Belanda saat penemuan gas alam membuat sektor manufaktur dan perdagangan sektor non-sumber daya alam mengalami kemunduran (Priyati, 2009).

DD lebih bersifat penyesuaian kondisi ekonomi secara alamiah kepada situasi ekonomi yang baru setelah ditemukannya sumber daya alam. DD disebabkan oleh tiga faktor atau efek, yaitu pergerakan faktor produksi, pengeluaran, dan *spillover-loss*. Efek pergerakan faktor produksi adalah realokasi faktor produksi (seperti modal dan tenaga kerja) dari aktivitas lain kepada aktivitas ekstraksi sumber daya. Efek pengeluaran timbul dari kenaikan permintaan agregat sebagai akibat penerimaan yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya yang dapat menyebabkan terjadi kelebihan permintaan. Hal ini ditandai oleh peningkatan impor dan apresiasi nilai tukar. Efek *spillover-loss* adalah hilangnya eksternalitas positif terkait dengan sektor

perdagangan barang non-sumber daya (Larsen, 2004).

Kutukan sumber daya alam (*resource curse*) adalah fenomena pertumbuhan atau kinerja ekonomi makro negara yang kaya sumber daya alam, yang salah satunya diukur dengan output agregat per kapita, yang lebih lambat dibandingkan negara lain yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam (Larsen, 2004). Kutukan sumber daya alam ini diakibatkan oleh terjadinya symptom DD yaitu terjadinya pertumbuhan yang tak seimbang antara sektor ekstraksi sumber daya alam dan sektor perdagangan (Gurbanov, 2010). Dampak dari kutukan SDA dan DD dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

		Kutukan SDA	
		Tidak	Ya
<i>Dutch Disease</i>	Tidak	Pertumbuhan agregat dan diversifikasi ekspor	Pertumbuhan stagnan, tapi ada diversifikasi ekspor
	Ya	Pertumbuhan agregat tetapi sektor manufaktur mengalami kontraksi	Pertumbuhan stagnan dan sektor manufaktur mengalami kontraksi

Berbagai Hasil Penelitian di Indonesia

Penemuan dan eksplorasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi secara komersial, di Indonesia dimulai sejak tahun 1885. Pada tahun ini Belanda secara resmi mendirikan perusahaan minyak di Indonesia yang diberi nama *NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij*, atau Royal Dutch Petroleum Company. Mulai tahun 1899, sesuai UU Pertambangan, perusahaan swasta diperbolehkan melakukan eksplorasi minyak.

Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia mengalami kedua fenomena ini, berikut ini disajikan bukti-bukti empiris setelah pengelolaan minyak dan gas bumi ditangani oleh Pemerintah Indonesia, sebagai berikut.

- 1) Penelitian Rini Yayuk Priyati (2009), untuk kurun waktu 2002-2008 menunjukkan bahwa terjadi apresiasi nilai rupiah, namun terjadi peningkatan ekspor pada sektor pertanian dan manufaktur. Model simulasi yang dikembangkan peneliti menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan migas terkait secara tidak langsung secara berlawanan dengan sektor lain melalui apresiasi nilai tukar.
- 2) Penelitian Andrew Rosser (2004) menyimpulkan bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara kaya sumber daya alam yang mampu mengatasi kutukan sumber daya alam. Di antara 17 negara pengeksport minyak, pertumbuhan GDP Indonesia (untuk periode 1965-2000) adalah tertinggi kedua (6%) setelah Oman (10%). Sektor non migas juga bertumbuh melebihi sektor migas sebagaimana terlihat dari komposisi eksportnya untuk kurun waktu 1968-1996.
- 3) Penelitian Dana Moneter Internasional (2010), untuk periode 1993-2008, menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami DD. Dengan menggunakan model *vector auto regressive* (VAR), hanya sektor tekstil yang terpengaruh oleh *commodity price shock*, sementara sektor non sumber daya alam lainnya tidak menunjukkan terjadinya DD. GDP per sektor juga menunjukkan bahwa sektor-sektor non sumber daya alam mengalami pertumbuhan (Adler, 2010).
- 4) Penelitian Gurbanov *et al* (2010) menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengatasi symptom DD melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Efek pengeluaran diatasi dengan kebijakan anggaran seimbang, manajemen pinjaman yang *prudent*, dan meningkatkan belanja infrastruktur, riset, dan pendidikan. Efek apresiasi nilai tukar diatasi dengan kebijakan permintaan mata uang asing yang dikaitkan dengan devaluasi.
- 5) Joseph Stiglitz menyatakan bahwa pada tiga puluh tahun lalu, Indonesia dan Nigeria - negara penghasil minyak - memiliki pendapatan per kapita yang

sama. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia sudah empat kali pendapatan perkapita Nigeria (diukur dalam nilai konstan Dolar tahun 1995).

Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami fenomena DD dan kutukan sumber daya alam. Namun demikian, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlena dengan fakta empiris yang ada. Apalagi, penelitian terkini menunjukkan bukti kuat terjadinya DD dalam konteks adanya kenaikan gaji pegawai perusahaan migas lebih tinggi daripada nonmigas sehingga membuat perusahaan skala kecil menjadi tutup. (Cust, *et al*, 2015). Untuk itu, kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh negara Norwegia yang dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam.

Bagaimana Norwegia Melepaskan Diri dari Kutukan SDA?

Bagian berikut merupakan intisari yang dibuat penulis berdasarkan *paper* yang dibuat oleh Larsen (2004) yang berjudul *Escaping the Resources Curse and The Dutch Disease? When and Why Norway Caught up with and Forged Ahead of Its Neighbors*.

Upaya melepaskan diri dari kutukan SDA dilakukan dengan mencegah aktivitas pemburuan rente. Oleh karena itu, identifikasi aktivitas ini menjadi penting dalam upaya membangun kelembagaan politik dan ekonomi dalam membatasi aktivitas pemburuan rente. Aktivitas ini biasanya ditandai dengan pemupukan kekayaan yang sangat cepat dan kendali kegiatan yang sangat besar dari seseorang atau sekelompok orang. Pendapatan yang diperoleh juga digunakan dengan cara yang tidak mendorong pertumbuhan, yaitu untuk konsumsi pribadi di luar negeri dalam bentuk barang mewah bukan untuk investasi bagi kemajuan teknologi domestik dan sumber daya manusia.

Kelembagaan politik dan ekonomi seperti apa yang dilakukan Norwegia untuk mencegah aktivitas pemburuan rente ini? Upaya ini

dikaitkan dengan empat faktor konflik yang ditimbulkan oleh pemburu rente dengan kelompok yang lebih lemah. Upaya terkait konflik dan mekanisme pencegahannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Mekanisme Pencegahan Konflik

No	Jenis konflik	Upaya kelembagaan	Mekanisme Pencegahan
1.	Skala besar	Kontrak sosial dan pembentukan norma sosial	Majikan dan buruh puas dengan kondisi kontrak dan outcome akhir. Masyarakat menjadi lebih egaliter dan merasa berkewajiban berpartisipasi dalam <i>common good</i>. Mereka puas dengan pertumbuhan dalam bentuk kemajuan teknologi dan pendidikan. Pada akhirnya, hal ini menekan jumlah pemogokan dan demonstrasi. Norma yang dibangun adalah tidak ada hasil tanpa kerja keras dan perolehan hasil sesuai dengan usahanya. Norma ini mendapat dukungan dari masyarakat karena sesuai dengan nilai etika kerja Kristen Protestan. Norma ini mendukung sistem pendidikan nasional, system layanan kesehatan, dan transparansi pembayaran pajak.
2.	Skala kecil pemburuan rente ilegal	Sistem dan norma hukum	Korupsi, pencurian, dan kecurangan pelaporan diminimalkan melalui transparansi, sistem hukum yang berjalan efektif, dan liputan media massa yang intensif.
3.	Skala kecil pemburuan rente legal	Institusi lembaga ekonomi politik	Lembaga-lembaga ekonomi politik aktif memantau dan menyelidiki semua aktivitas ekonomi. Mengingat penerimaan minyak masuk ke dalam kas negara, maka tiap upaya individu mau menggunakan untuk kepentingannya akan terhalang karena harus melalui persetujuan pemerintah. Semua penggunaan dana dilakukan secara transparan dan ada di bawah pengamatan media massa.
4	Kekuatan politik melalui janji kampanye	Perumusan kebijakan dan pembatasan politisi	Melalui kebijakan fiskal yang ketat, pembayaran utang, dan pembentukan dana, janji-janji politisi yang tidak wajar akan dibatasi.

Implikasi Bagi Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Fakta bahwa Norwegia berhasil melampau pertumbuhan negara tetangganya pada tahun 1980an yang berlangsung selama lebih dari 25 tahun telah menunjukkan bahwa mereka berhasil melepaskan diri dari kutukan SDA. Selama masa kejayaan itu, Norwegia juga mampu membatasi efek pergeseran faktor produksi, pengeluaran, dan *spillover*. Terkait hal ini, program tepat guna dipilih dalam bentuk program peningkatan kemajuan teknologi, layanan kesehatan dan pendidikan. Pada akhirnya, hal ini menekan jumlah pemogokan dan demonstrasi. Hal ini membuktikan bahwa mereka pun berhasil terhindar dari DD.

Korupsi, pencurian, dan kecurangan pelaporan diminimalkan melalui transparansi, sistem hukum yang berjalan efektif, dan liputan media massa yang intensif. Lembaga-lembaga ekonomi politik aktif memantau dan menyelidiki semua aktivitas ekonomi. Aktivitas pemburuan rente sebagai penyebab kutukan dibatasi oleh Norwegia melalui norma sosial, kontrak sosial, tranparansi, dan penegakan aturan. DD diatasi melalui implementasi kebijakan makro ekonomi. Sistem pengupahan tersentralisasi mampu membatasi pergeseran faktor produksi terutama tenaga kerja.

Pembentukan Dana *Petroleum* dalam mata uang asing dan pembayaran hutang luar negeri mampu mengatasi efek pengeluaran. Mengingat penerimaan minyak masuk ke dalam kas negara, maka tiap upaya individu mau menggunakan untuk kepentingannya akan terhalang karena harus melalui persetujuan pemerintah. Semua penggunaan dana dilakukan secara transparan dan ada di bawah pengamatan media massa. Efek *spillover* diatasi dengan teknologi eksplorasi minyak lepas pantai yang padat modal.

Sayangnya, menjelang era milenium 2000 pertumbuhan Norwegia yang lebih besar dibandingkan negara tetangganya tidak

berlanjut. Pertumbuhan sektor industri non-minyak menurun pada kurun waktu 1999-2002 dibandingkan tahun 1993-1998. Hal ini terjadi karena aksi populis para politisi yang menjanjikan penggunaan pendapatan minyak untuk kepentingan kelompok tertentu. Janji politisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan yang kemudian membuat apresiasi nilai tukar riil, kehilangan daya saing, deindustrialisasi, yang kemudian bermuara pada terjadinya kutukan dan *Dutch Disease*. Bagaimana fakta ini berimplikasi pada perumusan kebijakan, khususnya kebijakan perencanaan dan pengawasan pembangunan di Indonesia?

Pada saat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kesamaan persepsi tentang pentingnya program peningkatan kemajuan teknologi, layanan kesehatan dan pendidikan. Penyusunan rencana pembangunan dengan tetap mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pilihan yang harus diambil, mengingat semua sasaran tersebut akan mengarahkan pelaksanaan program-program seperti yang dilakukan oleh Norwegia. Program-program yang harus didanai pemerintah adalah terkait dengan 17 sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu: pengentasan kemiskinan, hentikan kelaparan (ketahanan pangan), peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, sanitasi dan air bersih, energi bersih yang terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi infrastruktur, pengurangan kesenjangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, aksi perubahan iklim, konservasi dan penggunaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, perlindungan dan konservasi lahan, keadilan bagi semua, dan revitalisasi kemitraan global.

Dari sisi pengendalian pembangunan, pemerintah Indonesia perlu mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik. Masyarakat diberikan akses yang memadai atas proses penegakan hukum. Proses penyusunan rencana pembangunan dan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memberikan masukan sekaligus membatasi perilaku pemburuan rente.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Revenue Watch Institute (RWI). Dalam rekomendasi atas capaian indeks Tata Kelola Sumber Daya Tahun 2013 (khusus migas dan mineral), RWI menekankan bahwa publikasi kontrak merupakan hal yang penting bagi terciptanya partisipasi masyarakat untuk melakukan evaluasi: apakah masyarakat mendapatkan posisi yang baik dalam pengelolaan SDA, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi publik untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak itu (Taufik, 2014).

Peran Pengawasan Internal

Dari sisi pengawasan pembangunan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting. Sesuai amanat dalam PP. No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melakukan kegiatan pengawasan internal guna meningkatkan efektivitas pengendalian. Hal ini dilakukan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan internal lainnya seperti sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi. Empat kegiatan pertama adalah jabatan dari peran *assurance*, sedangkan pengawasan internal lainnya merupakan jabatan peran *consulting* (Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, 2014).

Terkait dengan perencanaan pembangunan, peran APIP sesuai ketentuan dalam Pasal 28 dan 29 dari PP. No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah melakukan review Laporan Kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Kewajiban melakukan evaluasi AKIP, khusus komponen perencanaan pembangunan,

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, antara lain, harus meliputi evaluasi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/-Daerah dengan rencana strategis dan dan rencana kinerja. Reviu laporan kinerja adalah terkait dengan keandalan informasi capaian kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja.

Terkait dengan dan penganggaran pembangunan, APIP juga memiliki peran assurance, sebelum usulan anggaran disahkan sebagai produk hukum, yaitu Undang-undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau Peraturan Daerah tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

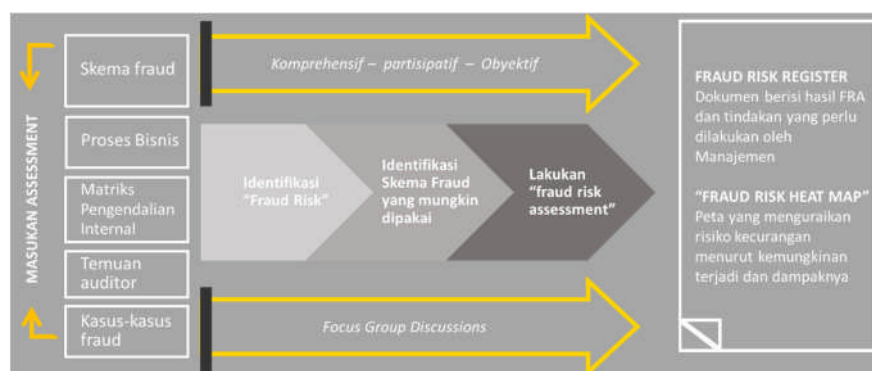
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. RI Nomor 143/PMK.02/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, APIP wajib melakukan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Reviu ini dilakukan dengan menilai kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran, rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru, kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran. Saat melakukan reviu ini, pengawas internal harus dengan kritis menelaah kaitan antara kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran dengan sasaran yang ditentukan dalam SDGs.

Setelah para penanggung jawab program melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melakukan audit kinerja dan audit investigasi.

Audit kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jika ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, maka APIP dapat melakukan audit investigasi untuk menyimpulkan apakah memang ada terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Jika memang terjadi, maka hal ini dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan upaya hukum.

Untuk memperkuat sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan, APIP dapat memfasilitasi penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko korupsi, kecurangan, pencurian, dan pemburuan rente.



Sumber: Tama, 2016.

Gambar 1. Prosedur Pengendalian *Fraud*

Proses identifikasi dan analisis risiko *fraud* dapat dibantu oleh APIP sebagai fasilitator. Kemudian APIP dapat membantu menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko *fraud* tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui *focus group discussion* sebagaimana digambarkan berikut ini.

Dengan demikian, APIP memiliki peran penting untuk mencegah kutukan sumber daya alam dengan meningkatkan kualitas kegiatan *assurance* dan *consulting* yang menjadi tugasnya. Dengan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya, niscaya stigma bahwa auditor adalah orang yang suka cari-cari kesalahan akan sirna

berubah menjadi orang yang diandalkan guna mencegah penyimpangan terjadi.

KESIMPULAN

Meskipun fakta empiris menunjukkan Indonesia belum mengalami kutukan sumber daya alam dan DD, namun diperlukan kewaspadaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merencanakan program pembangunan untuk menghindari kejadian tersebut. Kutukan sumber daya alam bisa dicegah dengan melakukan kebijakan yang dipastikan mampu mengatasi DD. Program terkait layanan kesehatan, penguasaan teknologi maju dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia adalah program-program yang mampu meningkatkan daya juang menghadapi kutukan sumber daya alam. Filsuf Confucius menyatakan, jika ingin merencanakan sesuatu untuk jangka panjang, didiklah masyarakat.

Pengawasan Internal melalui tugas evaluasi AKIP dan reviu rencana kerja anggaran, secara hati-hati diharapkan mengkaji ketepatan program yang sejalan dengan upaya atasi efek pengeluaran sebagai salah satu symptom DD. Pengawas internal meningkatkan kualitas reviu rencana kerja dan anggaran dengan menelaah kaitan antara kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran dengan sasaran yang ditentukan dalam SDGs. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat memfasilitasi penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko korupsi, kecurangan, pencurian, dan pemburuan rente.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, G. 2010. Indonesia's Commodity Boom: Dutch Disease in The Making? International Monetary Fund Report No 10/285 September 2010.
- Cust, J *et al.* 2015. Dutch Diseases Resistance: Evidence from Indonesian Firms.
- Gurbanov, S, *et al.* 2010. Avoiding the Dutch Diseases: A Comparative Study of Three Successful Countries. Journal of Qafqaz University No 29/2010 pp 21-27.
- Larsen, ER. 2004. *Escaping the Resources Curse and The Dutch Disease? When and Why Norway Caught up with and Forged Ahead of Its Neighbors*. Discussion Papers No 377. Statistics Norway, Research Department.
- Priyati, R. 2009. *Dutch Disease Economics: A Case Study of Indonesia*. Economics Journal of Emerging Markets, December 2009 I(3) pp 147-159
- Rosser, Andrew. 2004. Why Did Indonesia Overcome Resources Curses? Working Papers. Institute of Development Studies. Sussex, England
- Tama, 2016. Tanggung Jawab Internal Auditor Dalam Mendeteksi Fraud, Makalah dalam Seminar Asosiasi Auditor Internal, tanggal 3 November di Makassar
- Taufik. GA. 2014. Sumber Daya Alam Indonesia: Kutukan Yang Mewujud? Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- United Nation Development Programmed. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD Indonesia Tahun 2012.
- Standar dan Peraturan Perundangan**
- Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, 2014. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(RKP)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor RI Nomor
143/PMK.02/2015 tanggal 24 Juli 2015
tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi
SAKIP

Website

[http://forum.kompas.com/threads/301171-
Daftar-Kekayaan-Indonesia-%282%29](http://forum.kompas.com/threads/301171-Daftar-Kekayaan-Indonesia-%282%29)

[http://www.pshk.or.id/id/blog-id/sumber-
daya-alam-indonesia-kutukan-yang-
mewujud/](http://www.pshk.or.id/id/blog-id/sumber-daya-alam-indonesia-kutukan-yang-mewujud/)

[http://www.brainyquote.com/quotes/authors
/c/confucius_2.html](http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/confucius_2.html)